



KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR
KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR
TAHUN 2025

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan RKP Desa, dilakukan pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
- a. Pembina, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Desa;
 - memastikan tersosialisasinya pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - Menerbitkan SK penetapan anggota Tim Penyusun RKP Desa;
 - Memeriksa laporan hasil Rancangan RKP Desa;
 - Membahas dan menetapkan RKP Desa bersama BPD dalam musyawarah desa RKP Desa.
 - b. Ketua bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - memimpin dan melaksanakan rapat kerja penyusunan rancangan RKP Desa;
 - menyampaikan laporan hasil rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa;
 - memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
 - c. Sekretaris Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - Membantu Ketua mengelola Rapat Tim Penyusun;
 - Membuat Berita Acara Rapat pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa;
 - Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RKP-Desa.
 - d. Anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Menghadiri rapat Tim Penyusun;
 - Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Desa.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeruju Besar
pada tanggal 3 Juni 2024
KEPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

| NO | N A M A | JABATAN | UNSUR |
|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | NURHALIJAH, SE., M.Si | Pembina | Kepala Desa |
| 2 | AGUS HERNUDIN, S.Pd | Ketua | Sekretaris Desa |
| 3 | MURIYADI BUJANG | Sekretaris | Ketua LPM |
| 4 | LATHIFAH MUTHMAINNAH, A.Md | Anggota | Kaur Keuangan |
| 5 | AHMAD SYAIKIR | Anggota | Kaur Perencanaan |
| 6 | DARMAWANSYAH, SE | Anggota | Kaur TU & Umum |
| 7 | NURDIN, A.Ma.Pd | Anggota | Kasi Pemerintahan |
| 8 | DWI CAHYANI, ST | Anggota | Kasi Kesejahteraan |
| 9 | EKO WIJAYA | Anggota | Kasi Pelayanan |
| 10 | DWI AZIZAH APRILIA,S.Sos | Anggota | Tokoh Pemuda |
| 11 | SYAIFUL BAHARUDIN | Anggota | Kepala Dusun |

Jeruju Besar, 3 Juni 2024

KEPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH